



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR
23 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Rumah Potong Hewan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dipandang perlu untuk disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 10 seri B).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 23
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 10 seri B tanggal 22 Nopember 2001 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 angka 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo ;
- B. Setelah BAB III ditambah satu BAB dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB IV
KETENTUAN PEMERIKSAAN DAN PELARANGAN PEMOTONGAN
TERNAK BETINA PRODUKTIF

Pasal 6

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli dan diwajibkan melakukan pemotongan di RPH milik Pemerintah Daerah, untuk hewan besar harus dilengkapi dengan surat keterangan kepemilikan hewan ;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dulu harus diperiksa produktifitas atau kemajerannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 7

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 8

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas ahli atas biaya pemilik hewan.

Pasal 9

Pemotongan hewan kecil dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.

Pasal 10

- (1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong ;
 - (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.
- C. BAB IV s/d BAB XX dan Pasal 6 s/d 26 lama dirubah menjadi BAB V s/d XXI dan Pasal 11 s/d 31 baru.
- D. Pasal 8 lama dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 6.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.500,00 ;
 3. Unggas sebesar Rp. 20,00
- b. Biaya tempat pemotongan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 7.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.500,00 ;
 3. Unggas sebesar Rp. 100,00.
- c. Untuk pemeriksaan hewan lembu, kerbau, kuda betina dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,00 ;
- d. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- e. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

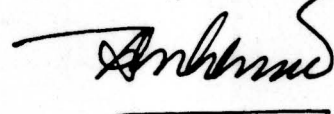
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 6.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.500,00 ;
 3. Unggas sebesar Rp. 20,00
- b. Biaya tempat pemotongan hewan ternak per ekor :
 1. Lembu, Kerbau, Kuda sebesar Rp. 7.000,00 ;
 2. Kambing atau Domba sebesar Rp. 1.500,00 ;
 3. Unggas sebesar Rp. 100,00.
- c. Untuk pemeriksaan hewan lembu, kerbau, kuda betina dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000,00 ;
- d. Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- e. Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan biaya tambahan sebesar 100 % (seratus persen) dari ketentuan ;
- f. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau adat dapat dilakukan di Rumah Potong Hewan dan dibebaskan dari pengenaan Retribusi Pemeriksaan.

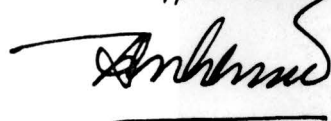
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Maret 2003

BUPATI, SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1
APRIL 2003 NOMOR 5
TAHUN 2003 SERI B

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSi

Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR
23 TAHUN 2001 RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan Perubahan Pertama Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal I Pasal 6 (1) : - Yang dimaksud dengan hewan besar yaitu Lembu, Kerbau dan Kuda
- Yang dimaksud dengan hewan kecil yaitu Kambing atau Domba dan Unggas

Pasal II : Cukup jelas